

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori atau Konseptual

1. Teori Tindak Pidana Penipuan

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa, penipuan adalah suatu tindakan yang bersifat memperdaya atau menyesatkan. Karakteristik dari perbuatan tersebut terletak pada timbulnya kekeliruan pada diri korban, sehingga korban dengan kemauan sendiri menyerahkan barang atau uang yang dimilikinya.²³ Tindak pidana penipuan ini termasuk dalam kategori delik materiil, yaitu suatu perbuatan yang dianggap selesai apabila akibat yang dilarang benar-benar telah terjadi.²⁴ Penipuan tidak hanya dipahami sebagai perbuatan yang tampak secara alami, melainkan juga sebagai suatu proses yang melibatkan rekayasa keadaan guna memengaruhi kehendak korban. Menurut Moeljanto peristiwa pidana diartikan sebagai serangkaian perbuatan manusia yang melanggar peraturan perundang-undangan dan karena itu terhadap perbuatan tersebut dapat dilakukan pemidanaan.²⁵ Pelaku secara sadar menciptakan kondisi tertentu yang menyimpang dari fakta sebenarnya agar korban mempercayai informasi tersebut dan bertindak berdasarkan keyakinan yang keliru. Pemikiran ini menekankan

²³ Dengan Modus Investasi, “Asido Selamat Nababan 1 , Mukidi 2 , Marlina 3 Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi,” *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4, no. 2 (2022): 191.

²⁴ Widowati and Y.A Triana Ohoiwutun, “Kepastian Hukum Putusan Yang Melanggar Special Straf Maxima,” *Jurnal Yudisial* 14, no. 1 (2021): 10, <https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.413>.

²⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 62 dalam “BAB II Landasan Teori” (Universitas Medan Area, n.d.), https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1597/5/118400124_file5.pdf. 1

bahwa esensi penipuan terletak pada distorsi terhadap persepsi korban, yang mengakibatkan pada terganggunya proses pengambilan keputusan secara rasional. Dalam keadaan tersebut, kehendak korban tidak lagi bersifat bebas, karena telah dipengaruhi oleh adanya informasi yang tidak benar. Kondisi tersebut terjadi karena penipuan tidak hanya terjadi melalui komunikasi lisan, akan tetapi juga diwujudkan melalui rekayasa sistem digital, penyalinan informasi menyesatkan, manipulasi algoritma, maupun ilusi legalitas melalui *platform* daring.²⁶ Tidak sampai di situ, penipuan juga berkaitan dengan kebohongan tersebut mampu membentuk keyakinan yang salah pada diri korban.

Pada konteks perkembangan hukum pidana modern, pandangan ini memiliki relevansi yang signifikan, utamanya dalam menghadapi perubahan pola kejahatan akibat kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi memungkinkan manipulasi informasi yang sebelumnya dilakukan secara langsung beralih ke pemanfaatan sarana digital, termasuk komunikasi elektronik. Hal tersebut menunjukkan bahwa penipuan bersifat adaptif terhadap perkembangan zaman, di mana penipuan akan terus mengikuti alur perkembangan digital yang ada dengan tetap mempertahankan pola utamanya yaitu perbuatan memperdaya orang lain melalui informasi yang salah. Dengan demikian, teori yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro dan Moeljanto memberikan landasan bahwa penipuan

²⁶ Purba, "Penafsiran Pasal 378 KUHP Tentang Tindak Pidana Penipuan Dalam Konteks Ekonomi Digital." 89.

merupakan bentuk kejahatan yang berakar pada penyalahgunaan kepercayaan, di mana pelaku memanfaatkan kelemahan korban dalam menerima informasi untuk mencapai tujuan yang bertentangan dengan hukum. Pendekatan ini sangat relevan dalam mengkaji kejahatan modern yang melibatkan teknologi, karena menitikberatkan pada kehendak pelaku sebagai dasar utama dalam menentukan adanya kesalahan dalam hukum pidana.

R. Soesilo menjelaskan bahwa, tindak pidana penipuan adalah perbuatan yang diatur oleh hukum pidana yang berkaitan dengan tindakan mempengaruhi orang lain agar menyerahkan sesuatu melalui cara-cara yang tidak benar.²⁷ Dalam penjelasan mengenai ketentuan penipuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penipuan tidak semata-mata dipahami sebagai kebohongan, melainkan juga meliputi penggunaan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang bertujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum.²⁸ Lebih lanjut, inti dari penipuan terletak pada adanya tindakan yang mampu mempengaruhi kehendak orang lain, sehingga korban dengan kemauannya sendiri menyerahkan barang, memberikan utang, atau menghapuskan piutang. Dalam hal ini, penyerahan tersebut bukan karena paksaan, melainkan akibat pengaruh dari perbuatan

²⁷ R. Soesilo, Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, Politeia, Bogor, 1991, hal. 11 “BAB II Landasan Teori,” n.d. 1

²⁸ Renata Christha Auli, “Bunyi Dan Unsur Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan,” Hukumonline, accessed April 15, 2026, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-378-kuhp-tentang-penipuan-lt6571693c4c627/>.

pelaku yang menimbulkan kepercayaan atau keyakinan yang keliru pada korban.

Dalam perkembangan teknologi saat ini, pandangan R. Soesilo tetap relevan untuk menganalisis penipuan digital. meskipun sarana yang digunakan telah berubah dari cara konvensional menjadi berbasis elektronik, esensi penipuan tetap sama, yaitu adanya upaya pelaku untuk menyesatkan korban demi memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, konsep penipuan tersebut dapat diterapkan dalam mengkaji penipuan digital berbasis teknologi *AI voice cloning* melalui aplikasi *WhatsApp*. Dengan demikian, teori yang dikemukakan oleh R. Soesilo memberikan dasar yang kuat untuk memahami unsur-unsur dan mekanisme terjadinya tindak pidana penipuan, baik dalam bentuk konvensional maupun dalam perkembangan kejahatan berbasis teknologi modern.

Peneliti menggunakan teori tindak pidana penipuan untuk mengkaji apakah perbuatan yang dilakukan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan menurut hukum yang berlaku. Teori ini membantu dalam mengidentifikasi unsur-unsur penipuan. Oleh karena itu, teori ini berfungsi sebagai dasar dalam menilai dan membuktikan bahwa suatu perbuatan termasuk dalam kualifikasi tindak pidana penipuan.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pendapat Pompe, pertanggungjawaban pidana merupakan keadaan yang menyebabkan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilarang oleh hukum, sepanjang terdapat kesalahan yang

dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.²⁹ Dalam pandangannya, keberadaan pertanggungjawaban bergantung pidana tidak hanya pada terpenuhinya unsur perbuatan yang bertentangan dengan hukum, tetapi juga pada keadaan kejiwaan pelaku saat perbuatan tersebut dilakukan. Pompe menekankan bahwa aspek psikologis memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan ada atau tidaknya kesalahan. Penilaian tersebut didasarkan pada kemampuan pelaku dalam memahami perbuatan yang dilakukannya serta menyadari dampak yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Apabila seseorang menyadari sepenuhnya atas tindakannya dan tetap melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dapat dinilai melakukan kesalahan, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, apabila seseorang tidak mampu memahami atau mengendalikan perbuatannya, maka orang tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Keadaan tersebut dapat dijumpai, misalnya, pada orang yang menderita gangguan kejiwaan atau berada dalam keadaan tertentu sehingga kehilangan kesadaran. Dalam situasi seperti ini, meskipun secara faktual telah terjadi perbuatan yang melanggar hukum, namun pelaku tidak dapat dipersalahkan karena tidak memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab.

Lebih lanjut, Pompe juga menegaskan bahwa dalam menilai pertanggungjawaban pidana harus terdapat keseimbangan antara perbuatan

²⁹ “BAB II Konsep Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana Dan Pengertian Pornografi,” *Journal Universitas Jambi*, n.d., 7–8.

yang dilakukan dan kondisi pelaku. Artinya, pemidanaan tidak cukup ditentukan oleh perbuatan yang dilakukan, melainkan harus memperhatikan pula kondisi subjektif pelaku. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak terbatas pada untuk pemberian pidana, melainkan juga berperan dalam menjamin agar pemidanaan dilakukan secara proporsional berdasarkan tingkat kesalahan pelaku. Dalam konteks ini, pemikiran Pompe menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari dimensi kemanusiaan, karena mempertimbangkan kondisi mental dan kesadaran pelaku sebagai faktor utama. Hal tersebut menggambarkan bahwa hukum pidana tidak hanya menilai perbuatan dari aspek formal, melainkan turut mempertimbangkan keadaan konkret pelaku dalam menentukan layak atau tidaknya dijatuhi pidana.

Menurut Van Hamel, kemampuan bertanggung jawab ditandai oleh kondisi kejiwaan yang normal serta tingkat kematangan intelektual seseorang yang tercermin dalam tiga hal. Pertama, memiliki kemampuan untuk memahami nilai serta konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan, kedua, mampu menyadari bahwa tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan berdasarkan norma yang berlaku di masyarakat. Ketiga, kemampuan untuk menentukan kehendaknya dalam melakukan perbuatan tersebut.³⁰ Dalam pandangannya, tidak setiap perbuatan yang melanggar hukum secara otomatis mengakibatkan pelaku dapat dipidana. Untuk sampai pada tahap

³⁰ Lulu Salsabila and Alfian Azhari, "Pertanggungjawaban Pidana," *Journal of Justice, Law Studies, and Politic* 1, no. 01 (2025): 3.

pertanggungjawaban pidana, terlebih dahulu harus dipastikan adanya kesalahan yang melekat pada diri pelaku sebagai dasar penjatuhan pidana tersebut. Van Hamel menempatkan kesalahan sebagai unsur yang sangat penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Kesalahan tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara perbuatan yang dilakukan dengan sikap batin pelaku, sehingga pelaku dapat dianggap layak untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Penentuan pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata bertumpu pada perbuatan yang dilakukan, melainkan juga memperhatikan kondisi internal pelaku pada waktu perbuatan tersebut terjadi.

Pertanggungjawaban pidana merupakan hasil dari perpaduan antara dua unsur utama, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif mengacu pada adanya perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum, sedangkan unsur subjektif menitikberatkan pada keadaan batin pelaku yang mencerminkan adanya kesalahan. Pemenuhan kedua unsur tersebut secara bersamaan menjadi dasar dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana. Tidak terpenuhinya satu unsur tersebut mengakibatkan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepada pelaku.

Selain itu, Van Hamel juga menekankan pentingnya mempertimbangkan kondisi-kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi pertanggungjawaban pidana seseorang. Misalnya, dalam keadaan tertentu, seseorang dapat melakukan perbuatan yang secara hukum dilarang, namun karena adanya

situasi khusus seperti tekanan, paksaan, atau keadaan darurat, maka kesalahan tersebut dapat menjadi hilang atau berkurang. Dalam kondisi seperti ini, meskipun secara objektif perbuatan tersebut melanggar hukum, namun secara subjektif pelaku tidak sepenuhnya dapat dipersalahkan. Dengan demikian, pemikiran Van Hamel memberikan pemahaman bahwa pertanggungjawaban pidana perlu dinilai secara komprehensif, dengan mempertimbangkan bukan hanya perbuatan yang dilakukan, melainkan juga kondisi pelaku serta keadaan yang melatarbelakangi terjadinya perbuatan tersebut. Konsep tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak diterapkan secara kaku, tetapi tetap memperhatikan nilai keadilan melalui penilaian terhadap keadaan konkret yang dialami oleh pelaku.

Peneliti menggunakan teori pertanggungjawaban pidana sebagai landasan utama dalam penelitian ini karena berkaitan langsung dengan fokus kajian mengenai dapat atau tidaknya pelaku dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dengan demikian, teori ini menjadi dasar utama dalam menentukan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku.

3. Teori Kejahatan Siber (*Cybercrime*)

Pandangan Andi Hamzah (1989), *cybercrime* merupakan perbuatan pidana yang memiliki keterkaitan dengan teknologi komputer, baik melalui penggunaan maupun penyalahgunaan sistem komputer.³¹ Dalam konteks ini, kejahatan tidak lagi hanya terjadi dalam ruang fisik, tetapi juga telah

³¹ Abimayu Prana Sakti, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Mengimplementasikan , Nilai Keadilan , Dan Kepastian Hukum Dalam Ruang Lingkup Cyber Law," *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, no. 2023 (2024): 4, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

merambah ke ruang digital sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi informasi. Kejahatan yang memanfaatkan teknologi pada dasarnya merupakan bentuk lanjutan dari kejahatan konvensional yang mengalami perubahan dalam cara pelaksanaannya. Artinya, substansi perbuatan melawan hukum tetap sama, namun sarana yang digunakan mengalami perkembangan. Dalam hal ini, teknologi informasi, seperti komputer dan jaringan internet, tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi juga menjadi medium utama dalam melakukan kejahatan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kejahatan modern harus tetap berakar pada konsep dasar hukum pidana, meskipun bentuknya tetap mengalami transformasi.

Lebih lanjut, menurut Andi Hamzah penilaian terhadap suatu perbuatan sebagai tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari pemenuhan unsur-unsur pidana, seperti adanya tindakan yang melawan hukum, adanya kesalahan, serta hubungan kausal antara tindakan pelaku dengan akibat yang ditimbulkan.³² Hal ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi berkembang pesat, prinsip-prinsip dasar dalam hukum pidana tetap dapat digunakan sebagai landasan untuk menilai kejahatan yang terjadi di era digital. Kesulitan aparat penegak hukum dalam pembuktian kejahatan siber menggambarkan perlunya penyesuaian sistem hukum terhadap perubahan

³² Khairul Saleh Harahap, Achmad Yusuf, and Dimas Arya Aziza, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Siber Phishing Dalam Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Putusan Pengadilan Banjarbaru," *Jurnal Krisna Law* 8, Nomor 1 (2026): 133.

dan kemajuan teknologi.³³ Oleh karena itu, hukum dalam mengantisipasi berbagai bentuk kejahatan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi harus bersifat adaptif agar mampu mengakomodasi perubahan tersebut tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasar yang telah ada. Dengan demikian, fungsi hukum pidana tidak terbatas pada pemberian sanksi bagi pelaku kejahatan, tetapi turut diarahkan untuk mempertahankan ketertiban serta mewujudkan keadilan sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Menurut Edmon Makarim, ruang siber melahirkan bentuk kejahatan dengan karakter tersendiri dibandingkan kejahatan konvensional. Salah satu perbedaan utamanya karena tidak terikat oleh batas geografis negara, sehingga pelaksanaannya dapat menjangkau berbagai wilayah hukum. Selain itu, pelaku kejahatan siber dapat menyembunyikan identitasnya dengan lebih mudah, sehingga proses identifikasi dan penegakan hukum menjadi lebih sulit. Kondisi ini menunjukkan bahwa kejahatan siber memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan kejahatan yang terjadi secara konvensional. Hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, sehingga menimbulkan kesenjangan antara norma hukum yang dapat mengakomodasi berbagai bentuk kejahatan baru yang muncul di ruang siber. Dalam pandangannya, kejahatan siber tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga

³³ Fredy Sugiarto and Datir Siregar, "Pembuktian Hukum Dalam Kejahatan Dunia Maya Berdasarkan Hukum Pidana," *Jurnal Ilmiah Publika* 10 (2022): 217.

melibatkan aspek hukum dan sosial. Teknologi berperan sebagai sarana yang memungkinkan terjadinya kejahatan, sedangkan manusia tetap sebagai subjek utama yang menentukan terjadinya perbuatan tersebut.

Edmon Makarim juga menekankan pentingnya pemahaman terhadap sistem elektronik sebagai bagian dari pembuktian dalam hukum pidana. Dalam kejahatan siber, bukti yang digunakan tidak lagi terbatas pada bukti fisik, tetapi juga mencakup bukti digital yang memerlukan penanganan khusus. Dengan demikian, pemikiran Edmon Makarim memberikan gambaran bahwa kejahatan siber merupakan fenomena yang kompleks dan memerlukan pendekatan hukum yang lebih adaptif dan komprehensif.

Peneliti menggunakan teori ini untuk memberikan pemahaman mengenai karakteristik kejahatan yang terjadi dalam ruang digital. Teori ini menjelaskan bahwa kejahatan yang memanfaatkan teknologi memiliki sifat yang berbeda dari kejahatan konvensional, seperti penggunaan sistem elektronik sebagai sarana serta kompleksitas dalam penegakan hukum. Sehingga, teori ini berperan dalam menjelaskan konteks digital dari tindak pidana yang diteliti.

4. Teori Perlindungan Hukum (*Legal Protection Theory*)

Menurut Hadjon, perlindungan hukum merupakan bentuk jaminan hukum terhadap keberadaan subjek hukum, yang diberikan melalui aturan hukum untuk menjaga harkat dan martabat manusia serta mencegah

terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan sewenang-wenang.³⁴ Konsep ini menjadi hal penting dalam suatu negara hukum, karena menjamin bahwa segala tindakan dari aparat pemerintahan dapat dikontrol serta diuji keabsahannya melalui mekanisme hukum. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum memiliki dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif menitikberatkan pada pencegahan melalui pemberian kesempatan kepada subjek hukum untuk menyampaikan pandangan sebelum keputusan ditetapkan, sedangkan perlindungan represif berorientasi pada penyelesaian sengketa yang telah terjadi melalui proses peradilan, baik umum maupun tata usaha negara.³⁵ Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, dengan cara menyediakan aturan hukum yang jelas serta mekanisme administratif yang memungkinkan masyarakat menyampaikan keberatan atau tanggapan sebelum suatu keputusan diberlakukan. Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan setelah suatu hak dilanggar, yang pelaksanaannya dilakukan melalui proses hukum di pengadilan atau melalui lembaga penyelesaian sengketa guna mengembalikan hak yang dirugikan. Dengan demikian, Hadjon menekankan bahwa perlindungan hukum merupakan tanggung jawab

³⁴ Unknown, "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli," Hukumonline, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=1>. Diakses pada 14 Juni 2026.

³⁵ Muhammad Syaiful Anwar and Arthur Muhammad Farhaby, "Perlindungan Hukum Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 3, Nomor 4, no. April (2022): 471.

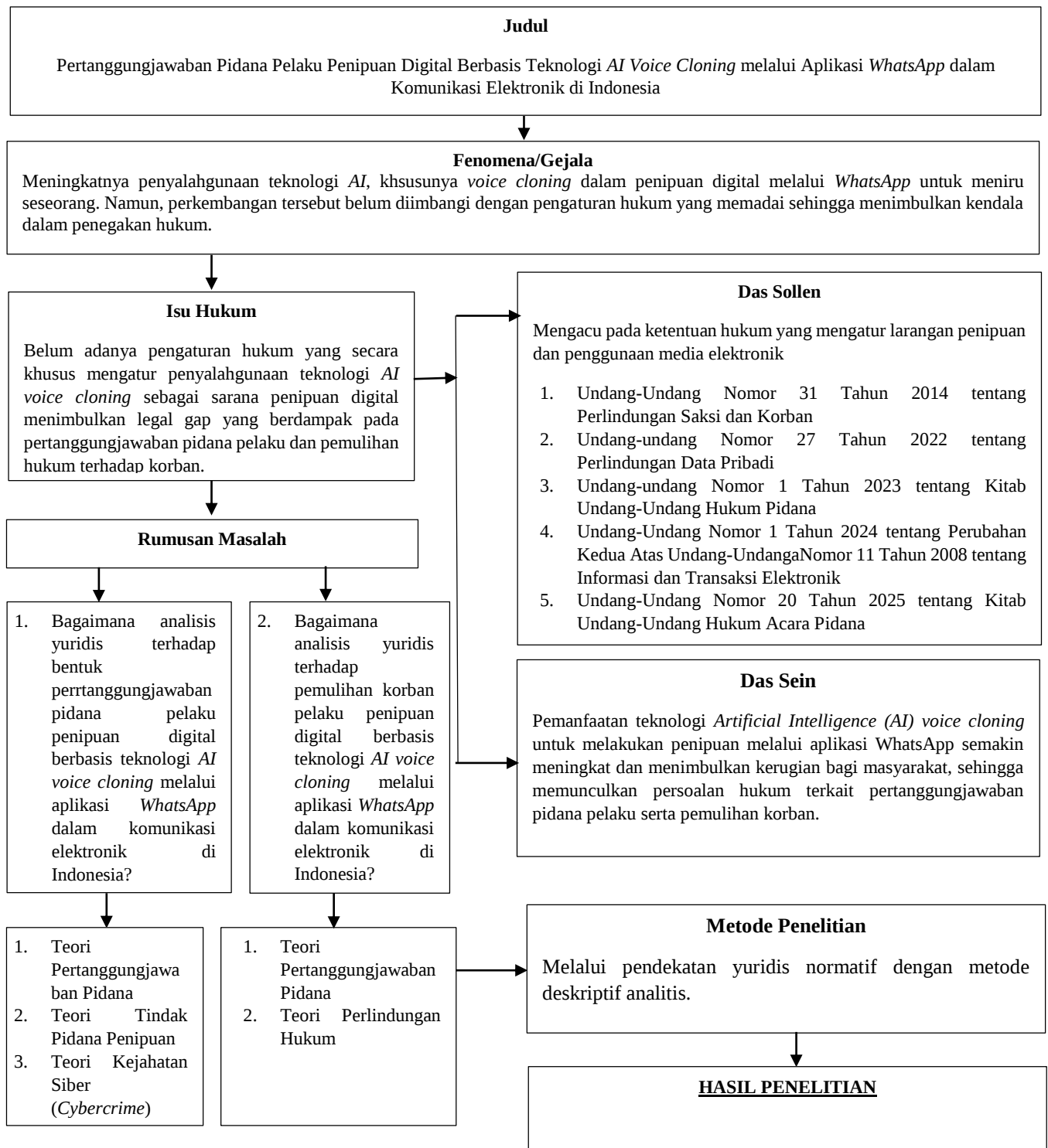
negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga melalui prosedur hukum yang terbuka, adil, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Fitzgerald dalam pemikirannya yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo, teori perlindungan hukum memiliki dasar pemikiran yang berasal dari teori hukum alam (*natural law*). Perkembangan teori tersebut tidak terlepas dari gagasan para filsuf klasik, seperti Plato, Aristoteles sebagai salah satu murid Plato, serta Zeno yang dikenal sebagai tokoh aliran Stoik. Pemikiran para filsuf tersebut kemudian menjadi landasan bagi berkembangnya konsep perlindungan hukum yang berorientasi pada penghormatan dan jaminan terhadap hak-hak manusia berdasarkan nilai keadilan universal.³⁶ Berdasarkan pada konsep tersebut Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk jaminan terhadap kepentingan individu yang diwujudkan melalui pemberian kewenangan kepada setiap orang sebagai pemegang hak asasi untuk melindungi hak dan kepentingan yang dimilikinya.

Peneliti menggunakan teori ini sebagai acuan untuk menilai sejauh mana negara berperan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perkembangan teknologi dalam sektor digital. Teori ini memberikan pengertian terkait rangkaian pemberian perlindungan kepada korban pelaku penipuan digital.

³⁶ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 53 dalam “BAB II Landasan Teori” (Universitas Medan Area, 2022), https://repository.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/1816/5/138400101_file5.pdf.

Kerangka Pemikiran



B. Konseptual

1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana

a. Pengertian

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum pidana yang berhubungan dengan penilaian mengenai dapat atau tidaknya seseorang dikenakan pertanggungjawaban atas tindakan yang telah dilakukannya.³⁷ Konsep ini tidak hanya berfokus pada adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga menitikberatkan pada apakah pelaku dapat dipersalahkan atas perbuatan tersebut. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana menghubungkan antara perbuatan yang dilakukan dengan kondisi batin pelaku pada saat perbuatan itu terjadi.³⁸

Pemenuhan unsur-unsur tindak pidana dalam suatu perbuatan tidak selalu berakibat pada penjatuhan pidana terhadap pelakunya. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan kesesuaian antara aspek objektif berupa perbuatan yang bertentangan hukum dan aspek subjektif yang menunjukkan kesalahan dalam diri pelaku.³⁹ Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana menjadi mekanisme penting dalam memastikan bahwa penjatuhan pidana dilakukan secara adil dan proporsional. Lebih lanjut, konsep ini juga mencerminkan bahwa

³⁷ Jeanita A Kermite and Butje Tampi, "Pemidanaan Perobaan Kejahatan Dalam Delik Aduan," *Lex Crimen X*, no. 13 (2021): 36.

³⁸ Shulhan Iqbal Nasution, "Mens Rea: Fondasi Pertanggungjawaban Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 7 (2025): 796.

³⁹ Fariaman Laia and Laka Doko Laia, "Penerapan Hukum Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking," *Jurnal Panah Keadilan* 2, no. 2 (2023): 40.

hukum pidana tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk menilai tingkat kesalahan pelaku secara komprehensif. Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana berperan sebagai landasan untuk menilai seseorang layak untuk dikenai sanksi pidana atau tidak, berdasarkan keadaan yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukannya.

b. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Untuk menentukan adanya pertanggungjawaban pidana, diperlukan pemenuhan beberapa aspek. Aspek pertama yang harus diperhatikan ialah adanya suatu perbuatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana karena telah memenuhi rumusan delik yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.⁴⁰ Adanya perbuatan yang melanggar hukum merupakan syarat awal yang harus dipenuhi sebelum seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Unsur kedua adalah adanya kesalahan yang melekat dalam diri pelaku.⁴¹ Kesalahan menjadi dasar utama dalam menentukan apakah pelaku dapat dipersalahkan atas perbuatannya.⁴² Unsur kesalahan mengmbarkan keterhubungan antara keadaan batin pelaku dengan perbuatannya, yang dapat berupa

⁴⁰ Keysa Astiara and Riska Andi Fitriyono, "Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perusakan Fasilitas Umum Dalam Aksi Massa," *Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 3, Nomor 1 (2026): 28, <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/federalisme.v3i1.1518>.

⁴¹ Astiara and Fitriyono.

⁴² Amanda Rahmadhani et al., "Pertanggungjawaban Pidana," *Jurnal Sahabat ISNU-SU II* (2025): 73.

kesengajaan ataupun kelalaian.⁴³ Unsur ketiga adalah kemampuan bertanggung jawab.⁴⁴ Kemampuan ini berkaitan dengan kondisi pelaku, khususnya dari segi kejiwaan, apakah ia mampu memahami perbuatannya serta mengendalikan kehendaknya. Seseorang yang tidak memiliki kemampuan tersebut, seperti dalam kondisi gangguan jiwa, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur keempat adalah tidak adanya alasan yang menghapuskan pidana.⁴⁵ Alasan ini dapat berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Alasan pembenar berkaitan dengan keadaan yang menjadikan suatu perbuatan yang semula melawan hukum menjadi dibenarkan, sedangkan alasan pemaaf berkaitan dengan kondisi pelaku yang menghapuskan kesalahan.

c. Bentuk Kesalahan dalam Hukum Pidana

Pada hukum pidana, kesalahan merupakan unsur yang memiliki peranan penting dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana. Kesalahan menunjukkan adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya, sehingga pelaku dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut. Dalam hukum pidana, kesalahan umumnya dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kesengajaan (*dolus*), dan kealpaan (*culpa*).⁴⁶ Kesengajaan merupakan bentuk

⁴³ Vaulus Julianta Nano, Tahasak Sahay, and Claudia Yuni Pramita, "Analisis Teoritis Dolus Dan Culpa Dalam Konsep Kesalahan Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana," *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, Nomor 2 (2026): 6242, <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.5100>.

⁴⁴ Astiara and Fitriyono, "Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perusakan Fasilitas Umum Dalam Aksi Massa."

⁴⁵ Astiara and Fitriyono.

⁴⁶ Aprianto J. Muhaling, "Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang-Undangan Yang Berlaku," *Lex Crimen* VIII, no. 3 (2019): 29.

kesalahan di mana pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan serta akibat yang ditimbulkannya. Dalam hal ini, pelaku secara sadar melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum dengan tujuan tertentu. Kesengajaan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kesengajaan langsung maupun kesengajaan dengan kemungkinan. Sementara itu, kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang terjadi karena pelaku tidak berhati-hati atau lalai dalam menentukan suatu perbuatan, sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam kealpaan, pelaku tidak menghendaki akibat tersebut, tetapi akibat tersebut tetap terjadi karena kurangnya kehati-hatian. Perbedaan antara kesengajaan dan kealpaan menjadi penting dalam menentukan tingkat kesalahan pelaku, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap jenis dan beratnya sanksi pidana yang dapat dijatuhkan.

d. Prinsip *Geen Straf Zonder Schuld*

Prinsip *geen straf zonder schuld* merupakan asas fundamental dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan.⁴⁷ Prinsip ini menjelaskan bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila terdapat kesalahan yang dapat dibebankan kepadanya. Dengan demikian, keberadaan kesalahan menjadi syarat mutlak dalam penjatuhan pidana. Asas ini memiliki peranan penting dalam menjaga keadilan dalam sistem hukum pidana, karena mencegah

⁴⁷ Suslianto and Ismet Hadi, "Penerapan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Dalam Ketentuan Pasal 78 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan," *At-Tanwir Law Review* 2, Nomor 2, no. 15 (2022): 163.

terjadinya pemidanaan terhadap orang yang sebenarnya tidak dapat dipersalahkan. Prinsip ini juga menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya berorientasi pada perbuatan semata, tetapi juga pada kondisi subjektif pelaku. Dalam penerapannya, prinsip ini menuntut adanya pembuktian yang jelas mengenai kesalahan pelaku. Tanpa adanya pembuktian tersebut, maka penjatuhan pidana tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, asas ini menjadi landasan utama dalam setiap proses penegakan hukum pidana.

e. Relevansi Pertanggungjawaban Pidana dalam Kejahatan Berbasis Teknologi

Perkembangan teknologi yang berlangsung semakin pesat membawa tantangan baru terhadap konsep pertanggungjawaban pidana, utamanya dalam penanganan kejahatan berbasis teknologi. Penggunaan teknologi sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana menimbulkan kompleksitas dalam menentukan subjek yang bertanggung jawab serta kesalahan tersebut dapat dibuktikan. Kejahatan berbasis teknologi sering kali melibatkan penggunaan sistem digital yang memungkinkan pelaku untuk menyembunyikan identitasnya atau memanipulasi alat yang digunakan. Hal ini menyebabkan proses pembuktian menjadi lebih sulit, terutama dalam membuktikan adanya kesengajaan atau kealpaan pelaku. Selain itu, perkembangan teknologi juga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas

penggunaan alat teknologi tersebut. Dalam hal ini, diperlukan analisis yang mendalam untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana tetap dapat diterapkan secara adil, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar dalam hukum pidana. Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana tetap memiliki relevansi yang sangat penting dalam menghadapi perkembangan kejahatan modern, karena menjadi dasar dalam menentukan keadilan dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku.

2. Konsep Tindak Pidana Penipuan

a. Pengertian

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang dilakukan melalui cara-cara menipu atau mengelabui pihak lain untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum.⁴⁸ Perbuatan ini pada dasarnya melibatkan tindakan manipulatif yang ditujukan untuk mempengaruhi kehendak korban agar melakukan suatu tindakan yang merugikan dirinya sendiri dan memberikan keuntungan bagi pelaku. Dengan demikian, penipuan tidak hanya dilihat dari akibat yang ditimbulkan, tetapi juga dari proses pelaku mempengaruhi korban dengan cara yang tidak jujur. Dalam sudut pandang hukum pidana, penipuan termasuk dalam delik yang menekankan pada adanya tipu daya sebagai saran utama. Tipu daya

⁴⁸ Nababan, Mukidi, and Marlina, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi."

tersebut dapat berupa penyampaian informasi yang tidak benar, menyembunyikan fakta, maupun penggunaan identitas yang tidak sesuai dengan kenyataan. Oleh karena itu, penipuan memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari tindakan pidana lainnya, yaitu adanya unsur pengelabuan yang secara langsung mempengaruhi tindakan korban. Lebih jauh, penipuan menunjukkan adanya hubungan antara pelaku dan korban yang dibangun melalui kepercayaan semu. Pelaku berusaha menciptakan situasi tertentu agar korban mempercayai informasi yang diberikan sehingga korban secara sukarela melakukan tindakan yang pada akhirnya merugikan dirinya. Hal ini menegaskan bahwa penipuan lebih banyak bergantung pada manipulasi psikologis daripada penggunaan paksaan.

b. Dasar Hukum Tindak Pidana Penipuan

Pengaturan mengenai tindak pidana penipuan dalam hukum pidana Indonesia pada dasarnya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang perbuatan memperoleh keuntungan secara melawan hukum dengan menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan. Ketentuan tersebut menjadi landasan utama dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai penipuan. Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga mendorong lahirnya pengaturan yang lebih spesifik terkait penipuan yang dilakukan melalui media elektronik. Dalam hal ini, peraturan yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik

memberikan dasar hukum tambahan, khususnya terkait penyebaran informasi yang menyesatkan yang dapat merugikan pihak lain dalam transaksi elektronik. Dengan demikian, pengaturan hukum mengenai penipuan tidak hanya terbatas pada bentuk konvensional, tetapi juga telah berkembang mengikuti kemajuan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana berupaya menyesuaikan diri dengan dinamika perkembangan masyarakat.

c. **Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan**

Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan, harus terpenuhi unsur-unsur tertentu yang telah ditentukan dalam hukum pidana. Unsur pertama adalah adanya tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh pelaku. Unsur ini menjadi inti dari penipuan karena berfungsi sebagai sarana untuk mempengaruhi korban. Unsur kedua adalah adanya maksud untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku memiliki tujuan tertentu yang bersifat tidak sah. Tanpa adanya tujuan tersebut, suatu perbuatan tidak dapat dikualifikasikan sebagai penipuan. Unsur ketiga adalah adanya tindakan yang mendorong korban untuk menyerahkan sesuatu, baik berupa uang, barang, maupun hak tertentu. Dalam hal ini, tindakan korban terjadi sebagai akibat dari pengaruh tipu daya yang dilakukan oleh pelaku. Unsur keempat adalah adanya kerugian yang dialami oleh korban sebagai akibat dari perbuatan tersebut. Kerugian ini

menjadi indikator bahwa perbuatan penipuan telah menimbulkan dampak yang nyata. Seluruh unsur tersebut harus terpenuhi secara bersama-sama agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana penipuan, sehingga analisis terhadap unsur-unsur tersebut menjadi sangat penting.

d. Modus Operandi Tindak Pidana Penipuan

Metode atau cara yang digunakan dalam melakukan penipuan terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan sosial dan kemajuan teknologi. Pada awalnya, penipuan dilakukan secara langsung melalui interaksi tatap muka, namun seiring perkembangan zaman, cara yang digunakan menjadi semakin beragam. Dalam kondisi saat ini, penipuan dapat dilakukan melalui berbagai sarana komunikasi, seperti telepon, pesan singkat, maupun aplikasi berbasis internet. Pelaku memanfaatkan kemudahan teknologi untuk menjangkau korban secara luas dan cepat. Selain itu, penggunaan identitas palsu atau penyamaran sebagai pihak tertentu sering dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan korban. Perkembangan modus operandi ini menunjukkan bahwa penipuan merupakan jenis kejahatan yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Pelaku terus mencari cara baru untuk memanfaatkan kelemahan korban, baik dari aspek psikologis maupun teknis, sehingga diperlukan pemahaman yang baik terhadap berbagai modus yang berkembang.

e. Penipuan dalam Konteks Komunikasi Elektronik

Kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam melakukan penipuan, khususnya melalui komunikasi elektronik. Dalam konteks penipuan tidak lagi membutuhkan pertemuan langsung antara pelaku dan korban, melainkan dilakukan melalui media digital yang memungkinkan interaksi jarak jauh. Komunikasi elektronik memberikan berbagai kemudahan bagi pelaku, seperti kecepatan dalam penyampaian informasi serta kemampuan untuk menjangkau banyak korban sekaligus. Selain itu, penggunaan media digital juga memungkinkan pelaku untuk menyembunyikan identitasnya, sehingga menyulitkan proses penegakan hukum. Penipuan dalam komunikasi elektronik sering memanfaatkan berbagai bentuk pesan, termasuk pesan suara, yang dapat meningkatkan kepercayaan korban. Dalam praktiknya, pelaku dapat menggunakan teknologi tertentu untuk membuat pesan yang terlihat meyakinkan, sehingga korban sulit membedakan antara informasi yang benar dan yang tidak. Dengan demikian, penipuan dalam komunikasi elektronik menunjukkan adanya pergeseran dari metode konvensional menuju metode digital yang lebih kompleks, sehingga memerlukan pendekatan hukum yang lebih adaptif dalam menanganinya.

3. Konsep Kejahatan Siber (*Cybercrime*)

a. Pengertian

Kejahatan siber merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai

sarana maupun sebagai objek kejahatan.⁴⁹ Dalam konteks ini, perangkat seperti komputer, jaringan internet, dan sistem elektronik lainnya menjadi media utama dalam pelaksanaan perbuatan melawan hukum. Kejahatan siber tidak lagi terbatas pada ruang fisik, melainkan berlangsung dalam ruang virtual yang memungkinkan interaksi tanpa batas wilayah dan waktu. Perkembangan kejahatan siber tidak dapat dilepaskan dari pesatnya kemajuan teknologi informasi yang telah mengubah pola kehidupan masyarakat. Kemudahan dalam mengakses teknologi digital membuka peluang yang luas bagi individu untuk melakukan berbagai aktivitas secara daring, termasuk aktivitas yang melanggar hukum. Oleh karena itu, kejahatan siber dapat dipahami sebagai konsekuensi dari transformasi digital dalam kehidupan masyarakat modern yang semakin bergantung pada teknologi. Kejahatan siber tidak semata-mata berkaitan dengan aspek teknologi, melainkan juga merupakan persoalan sosial dan hukum yang berdampak luas terhadap keamanan ekonomi serta perlindungan privasi masyarakat.⁵⁰ Selain itu, kejahatan siber juga menunjukkan adanya pergeseran pola kejahatan dari yang bersifat konvensional menjadi berbasis teknologi. Pergeseran ini tidak hanya terlihat pada alat yang digunakan, tetapi juga pada metode pelaksanaan serta dampak yang ditimbulkan. Dengan demikian, kejahatan siber memerlukan

⁴⁹ Noor Rahmad, "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, Nomor 2, no. 1 (2019): 105, <https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i2.2419>.

⁵⁰ Budiyo, *Pengantar CYBERCRIME Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, ed. Anik Iftitah (SADA KURNIA PUSTAKA, 2025). Hlm 8.

pendekatan yang lebih komprehensif dalam memahami karakteristik dan penanganannya.

b. Karakteristik Kejahatan Siber

Kejahatan siber memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari kejahatan konvensional. Salah satu karakteristik utama adalah sifatnya yang tidak mengenal batas wilayah atau *borderless*, sehingga pelaku dapat melakukan kejahatan dari suatu tempat dan berdampak pada korban di lokasi yang berbeda, bahkan lintas negara. Hal ini menimbulkan tantangan dalam menentukan yurisdiksi hukum yang berwenang menangani perkara tersebut. Selain itu, kejahatan siber menggunakan teknologi sebagai sarana utama, sehingga pelaku memanfaatkan berbagai perangkat digital dan jaringan internet dalam menjalankan aksinya. Penggunaan teknologi ini memberikan kemudahan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan secara lebih cepat dan efisien. Di sisi lain, teknologi juga memungkinkan pelaku untuk menyembunyikan identitasnya melalui berbagai teknik tertentu, sehingga menyulitkan proses pelacakan. Karakteristik lainnya adalah sifat bukti yang digunakan dalam kejahatan siber, yaitu berupa bukti digital. Bukti digital memiliki sifat yang mudah diubah, dihapus, atau dipindahkan, sehingga memerlukan penanganan khusus dalam proses pembuktian. Kondisi ini menjadikan kejahatan siber lebih kompleks dibandingkan dengan kejahatan konvensional, baik dari segi investigasi maupun pembuktian di pengadilan.

c. Jenis-Jenis Kejahatan Siber

Kejahatan siber mencakup berbagai jenis perbuatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.⁵¹ Salah satu bentuk yang umum adalah peretasan atau akses ilegal terhadap sistem komputer, yang bertujuan untuk memperoleh informasi atau mengganggu sistem tersebut. Selain itu, terdapat juga pencurian data yang dilakukan dengan cara mengambil informasi pribadi atau data penting milik orang lain tanpa izin. Jenis kejahatan siber lainnya adalah penipuan digital, yaitu penipuan yang dilakukan melalui media elektronik dengan tujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Penipuan ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pengiriman pesan palsu, penyamaran identitas, maupun penggunaan teknologi tertentu untuk meyakinkan korban. Dalam perkembangannya, penipuan digital menjadi salah satu bentuk kejahatan siber yang paling sering terjadi. Selain itu, terdapat pula kejahatan siber lain seperti penyebaran informasi palsu, pelanggaran privasi, serta penyalahgunaan sistem elektronik. Beragamnya jenis kejahatan siber menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga membuka peluang terjadinya berbagai bentuk kejahatan baru yang semakin kompleks.

d. Perkembangan Kejahatan Siber

⁵¹ Afifah Rizqy Widianingrum, "Analisis Implementasi Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Kejahatan Siber Di Era Digital," *Journal Iuris Scientia* 2, Nomor 2 (2024): 912.

Perkembangan kejahatan siber sejalan dengan kemajuan teknologi informasi yang terus mengalami inovasi. Semakin canggih teknologi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, semakin berkembang pula metode yang digunakan oleh pelaku kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan siber bersifat dinamis dan terus beradaptasi dengan perubahan teknologi. Dalam beberapa tahun terakhir, kejahatan siber mengalami peningkatan yang signifikan, baik dari segi jumlah maupun kompleksitasnya. Pelaku kejahatan tidak hanya memanfaatkan teknologi yang ada, tetapi juga mengembangkan metode baru yang lebih sulit untuk dideteksi. Kondisi ini menyebabkan kejahatan siber menjadi salah satu ancaman serius dalam masyarakat digital. Perkembangan ini juga menunjukkan adanya pergeseran dari kejahatan yang bersifat sederhana menuju kejahatan yang lebih terorganisir dan terstruktur. Pelaku tidak lagi bekerja secara individu, tetapi sering kali dalam kelompok yang memiliki kemampuan teknis tertentu. Hal ini semakin memperumit upaya penanggulangan kejahatan siber.

e. Tantangan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Siber

Penegakan hukum terhadap kejahatan siber menghadapi berbagai tantangan yang tidak ringan. Salah satu tantangan utama adalah kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku, karena pelaku dapat dengan mudah menyembunyikan identitasnya melalui teknologi digital. Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan proses

penyelidikan dan penyidikan.⁵² Selain itu, masalah yurisdiksi juga menjadi kendala dalam penanganan kejahatan siber, utamanya apabila kejahatan tersebut melibatkan pelaku dan korban dari negara yang berbeda. Perbedaan sistem hukum antar negara dapat menghambat proses penegakan hukum secara efektif. Tantangan lainnya adalah terkait dengan pembuktian, karena kejahatan siber menggunakan bukti digital yang memerlukan keahlian khusus dalam pengelolaannya.⁵³ Aparat penegak hukum dituntut untuk memiliki kemampuan teknis yang memadai agar dapat mengumpulkan dan menganalisis bukti secara tepat. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap kejahatan siber memerlukan pendekatan yang lebih adaptif dan kolaboratif, baik dari segi regulasi maupun kemampuan teknis aparat penegak hukum. Hal ini penting agar hukum tetap mampu menjawab tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi.

4. Konsep *Artificial Intelligence* (AI)

a. Pengertian

AI atau kecerdasan buatan merupakan teknologi yang dikembangkan untuk mereplikasi kemampuan berpikir dan bertindak layaknya manusia melalui sistem komputer. Teknologi ini memungkinkan mesin untuk menjalankan fungsi-fungsi kognitif, seperti mengenali pola, memahami informasi, serta mengambil keputusan

⁵² Ulil Amri Al-ulamai et al., "Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber Pada Era Digital Di Jawa Tengah," *Jurnal Serambi Hukum* 18, no. 02 (2025): 251.

⁵³ Nurul Aini and Fauziah Lubis, "Tantangan Pembuktian Dalam Kasus Kejahatan Siber," *Jurnal Hukum* 05, no. 02 (2024): 56.

berdasarkan data yang tersedia.⁵⁴ Oleh karena itu, *AI* tidak hanya berperan sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai sistem yang mampu bekerja secara mandiri dengan tingkat ketepatan tertentu. Dalam perkembangannya, *AI* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses transformasi digital di berbagai bidang kehidupan. Kemampuannya dalam mengolah data secara cepat dan terstruktur menjadikan *AI* sebagai teknologi yang berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas berbagai aktivitas manusia. Dengan demikian, *AI* tidak hanya dipandang sebagai inovasi teknologi, tetapi juga sebagai faktor yang mendorong perubahan dalam kehidupan modern. Selain itu, *AI* mencerminkan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Pemanfaatan algoritma serta metode pembelajaran mesin memungkinkan sistem *AI* untuk terus meningkatkan kinerjanya seiring dengan bertambahnya data yang diproses. Hal ini menunjukkan bahwa *AI* merupakan teknologi yang bersifat dinamis dan terus mengalami perkembangan.

b. Cara Kerja *Artificial Intelligence*

Artificial Intelligence beroperasi dengan memanfaatkan data dalam jumlah besar yang diproses melalui algoritma tertentu untuk menghasilkan keluaran yang diharapkan. Salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah *machine learning*, yaitu metode yang

⁵⁴ M Sobron Yamin Lubis, "Implementasi Pada Artificial Intelligence Pada System Manufaktur Terpadu," *Jurnal UISU*, 2021, 1.

memungkinkan sistem untuk belajar dari data tanpa memerlukan pemrograman secara langsung.⁵⁵ Melalui proses ini, *AI* mampu mengenali pola serta membuat prediksi berdasarkan data yang telah dipelajari sebelumnya. Selain itu, terdapat pula metode *deep learning* yang menggunakan jaringan tiruan untuk mengolah data yang lebih kompleks. Teknologi ini memungkinkan untuk melakukan berbagai tugas tingkat lanjut, seperti pengenalan suara, pemrosesan bahasa alami, dan analisis visual. Dengan demikian, *AI* dapat meniru kemampuan manusia dalam memahami serta mengolah berbagai jenis informasi. Secara umum, proses kerja *AI* melibatkan beberapa tahapan yaitu, pengumpulan data, pengolahan data, analisis pola, dan pengambilan keputusan. Setiap tahapan tersebut saling berkaitan dan berkontribusi dalam menghasilkan *output* yang akurat. Oleh karena itu, kualitas data yang digunakan menjadi faktor utama dalam menentukan efektivitas kinerja *AI*.

c. Karakteristik *Artificial Intelligence*

Artificial Intelligence memiliki sejumlah karakteristik yang membedakan dengan teknologi lainnya. salah satu karakteristik utama adalah kemampuannya untuk belajar dari data serta pengalaman yang diperoleh. *AI* tidak hanya menjalankan instruksi yang telah ditentukan, tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan perubahan informasi yang

⁵⁵ Ahmad Yani, "Peran Artificial Intelligence Sebagai Salah Satu Faktor Dalam Menentukan Kualitas Mahasiswa di Era Society 5.0," *Journal of Education Research* 5, no. 2 (n.d.): 1090.

diterima. Selain itu, *AI* memiliki kemampuan untuk mengotomatisasi berbagai proses yang sebelumnya dilakukan secara manual. Hal ini memungkinkan peningkatan efisiensi dalam berbagai bidang, karena pekerjaan yang bersifat berulang dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan akurat oleh sistem. *AI* juga mampu mengolah data dalam jumlah besar dalam waktu yang relatif singkat. Karakteristik lainnya adalah kemampuan *AI* dalam menghasilkan *output* yang menyerupai hasil pemikiran manusia, dalam beberapa kondisi, *AI* bahkan dapat memberikan rekomendasi atau keputusan yang kompleks berdasarkan analisis data yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa *AI* memiliki potensi yang besar dalam mendukung proses pengambilan keputusan.

d. Resiko dan Potensi Penyalahgunaan *Artificial Intelligence*

Di samping manfaat yang dimilikinya, *Artificial Intelligence* juga memiliki potensi resiko, terutama apabila digunakan untuk tujuan yang tidak bertanggung jawab. Salah satu resiko yang dapat muncul adalah pemanfaatan *AI* untuk melakukan tindak pidana, seperti penipuan, manipulasi informasi, serta pelanggaran terhadap privasi. Kemajuan teknologi *AI* memungkinkan pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan yang sulit dideteksi. Selain itu, *AI* dapat digunakan untuk menghasilkan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga berpotensi menyesatkan masyarakat. Risiko lainnya adalah munculnya ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi *AI*, yang dapat mengurangi peran manusia dalam proses pengambilan keputusan. Oleh

karena itu, diperlukan pengawasan serta pengaturan yang memadai agar penggunaan *AI* tetap berada dalam batas wajar dan tidak disalahgunakan. Dengan demikian, meskipun *AI* menawarkan berbagai memanfaatkan, penggunaannya tetap harus disertai dengan kesadaran terhadap resiko yang mungkin timbul, sehingga teknologi ini dapat dimanfaatkan secara bijak dan bertanggung jawab.

5. Konsep *Voice Cloning*

a. Pengertian

AI voice cloning merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem komputer untuk meniru atau memproduksi suara seseorang dengan tingkat kemiripan yang sangat tinggi.⁵⁶ Teknologi ini bekerja dengan menggunakan sampel suara tertentu yang dianalisis untuk menghasilkan suara sintetis yang menyerupai suara asli individu tersebut. Dengan demikian, teknologi ini tidak hanya meniru bunyi suara, tetapi juga mampu menghadirkan karakteristik khas seperti intonasi, nada, serta gaya berbicara. Dalam perkembangannya, *AI voice cloning* menjadi bagian dari inovasi di bidang pemrosesan suara digital yang semakin maju. Kemampuan teknologi ini dalam menghasilkan suara yang mendekati suara manusia menunjukkan bahwa kecerdasan buatan telah berkembang hingga mampu meniru aspek komunikasi

⁵⁶ Dewi, "Pengaturan Hukum Penyalahgunaan AI (Artificial Intelligence) Dalam Peniruan Suara Atau Voice Cloning Terhadap Tindakan Penipuan."

manusia secara lebih realistis. Hal ini menegaskan bahwa teknologi tersebut memiliki potensi yang besar dalam berbagai bidang. Selain itu, *AI voice cloning* juga menunjukkan kemampuan dalam pengolahan data berbasis suara yang sebelumnya sulit untuk direplikasi secara akurat. Dengan adanya teknologi ini, suara manusia dapat diubah ke dalam bentuk digital yang diproses, disimpan, dan digunakan kembali sesuai dengan kebutuhan.

b. Cara Kerja AI Voice Cloning

Teknologi ini beroperasi melalui proses analisis terhadap sampel suara yang diperoleh dari individu tertentu. Sampel tersebut diproses menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengenali pola suara, termasuk frekuensi, intonasi, serta truktur fonetik. Berdasarkan hasil analisis tersebut, sistem kemudian membentuk model suara yang dapat digunakan untuk menghasilkan ucapan yang menyerupai suara asli. Proses ini umumnya meliputi beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data suara, pelatihan model, serta sintesis suara. Pada tahap pelatihan, sistem mempelajari karakteristik suara dari data yang tersedia sehingga mampu menghasilkan *output* yang sesuai dengan pola tersebut. Semakin banyak dan berkualitas data yang digunakan, maka semakin tinggi pula tingkat kemiripan suara yang dihasilkan. Selain itu, perkembangan teknologi *deep learning* turut meningkatkan kualitas *voice cloning*. Dengan memanfaatkan jaringan tiruan, sistem dapat menghasilkan suara yang lebih alami dan sulit dibedakan dari suara asli.

Hal ini menunjukkan bahwa teknologi ini terus mengalami penyempurnaan seiring dengan kemajuan teknologi.

c. Karakteristik *AI Voice Cloning*

AI voice cloning memiliki beberapa karakteristik yang menjadi ciri khasnya. Salah satu karakteristik utama adalah kemampuannya menghasilkan suara yang sangat mirip dengan suara asli, sehingga sulit dibedakan oleh pendengar dalam kondisi tertentu. Selain itu, teknologi ini bersifat fleksibel karena dapat digunakan untuk menghasilkan berbagai jenis ucapan tanpa perlu melakukan perekaman ulang setiap kali dibutuhkan. Hal ini memberikan kemudahan dalam penggunaan suara sebagai media komunikasi digital. Karakteristik lainnya adalah kemampuan untuk menyesuaikan suara dengan berbagai konteks komunikasi. Sistem dapat menghasilkan variasi intonasi dan ekspresi yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga menjadikannya lebih adaptif. Namun demikian, karakteristik tersebut juga dapat meningkatkan resiko apabila tidak digunakan secara tepat.

d. Manfaat *AI Voice Cloning*

Penggunaan *AI voice cloning* memberikan berbagai manfaat, terutama dalam bidang teknologi dan komunikasi. Dalam industri hiburan, teknologi ini dimanfaatkan untuk menghasilkan suara alam produksi film, animasi, maupun konten digital lainnya. Selain itu, *voice cloning* juga digunakan dalam pengembangan asisten virtual agar interaksi dengan pengguna menjadi lebih alami. Dalam bidang

aksesibilitas, teknologi ini memberikan manfaat bagi individu yang mengalami gangguan bicara, karena memungkinkan mereka memiliki suara digital yang merepresentasikan dirinya. Hal ini membantu dalam meningkatkan kemampuan komunikasi. Selain itu, *AI voice cloning* juga dapat digunakan dalam pendidikan dan layanan pelanggan, di mana suara tiruan dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi secara efektif. Dengan demikian, teknologi ini berkontribusi dalam meningkatkan kualitas layanan dan komunikasi di berbagai sektor.

e. Resiko dan Potensi Penyalahgunaan *AI Voice Cloning*

Di balik manfaatnya, *AI voice cloning* juga memiliki potensi resiko yang cukup besar, terutama dalam hal penyalahgunaan teknologi. Salah satu resiko utama adalah penggunaannya dalam tindak pidana, seperti penipuan dengan meniru suara orang lain untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Kemampuan teknologi ini dalam menghasilkan suara yang sangat mirip dengan suara asli dapat menyulitkan dalam membedakan antara suara asli dan hasil rekayasa. Kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk meyakinkan korban, terutama dalam komunikasi melalui media elektronik.

Selain itu, penggunaan teknologi ini juga berpotensi melanggar privasi individu, karena suara seseorang dapat digunakan tanpa izin. Hal ini menimbulkan persoalan hukum yang berkaitan dengan perlindungan identitas dan data pribadi. Resiko lainnya adalah

kesulitan dalam proses pembuktian dalam penegakan hukum, karena suara yang digunakan tidak selalu dapat dijadikan bukti yang kuat tanpa analisis lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan serta pengaturan yang memadai agar teknologi ini tidak disalahgunakan. Dengan demikian, meskipun *AI voice cloning* memiliki berbagai manfaat, penggunaannya tetap harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

6. Konsep WhatsApp

a. Pengertian

WhatsApp merupakan aplikasi berbasis internet yang berfungsi yang memungkinkan setiap penggunanya dapat berbagi segala bentuk komunikasi melalui berbagai fitur pendukungnya.⁵⁷ Berbagai fitur yang terdapat dalam aplikasi tersebut yaitu galeri untuk menambahkan foto, kontak, kamera, audio untuk mengirimkan pesan suara, maps, sampai dengan *document* untuk menyisipkan dokumen. Seluruh dari hal tersebut dapat dikirimkan dengan cepat melalui aplikasi tersebut, yang tentunya memudahkan dan memberikan kenyamanan dalam berkomunikasi melalui media *online*.⁵⁸ Penggunaan aplikasi ini tidak bergantung pada jaringan telekomunikasi konvensional, melainkan memanfaatkan koneksi internet sehingga proses komunikasi dapat berlangsung lebih cepat dan efisien. Seiring perkembangannya,

⁵⁷ Jumiati-moko (2016) dalam Rahartri, “WhatsApp” Media Komunikasi Efektif Masa Kini (Studi Kasus Pada Layanan Jasa Informasi Ilmiah Di Kawasan Puspitex),” *Ejournal .Perpusnas.go.Id* 21, no. 2 (2019): 148.

⁵⁸ Jumiati-moko (2016) dalam Rahartri.

WhatsApp menjadi salah satu *platform* komunikasi yang paling banyak digunakan karena kemudahan akses serta fitur yang beragam.

b. Karakteristik *WhatsApp*

WhatsApp memiliki sejumlah keunggulan yang menunjang efektivitas komunikasi digital. Salah satu keunggulannya adalah kemampuan mengirim dan menerima pesan secara *real-time*, sehingga interaksi antar pengguna dapat terjadi secara langsung.⁵⁹ Selain itu, aplikasi ini mendukung berbagai bentuk komunikasi yang memberikan fleksibilitas dalam penyampaian informasi. *WhatsApp* juga dilengkapi dengan sistem enkripsi *end-to-end* di mana sistem tersebut dapat menjamin pesan yang dikirim melalui aplikasi hanya dapat terbaca oleh pengirim dan penerima. Sehingga pesan tersebut tidak dapat diakses oleh pihak lain.⁶⁰ Di samping itu, jangkauan pengguna yang luas serta kemudahan dalam mengoperasikan membuat aplikasi ini dapat digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat. Keunggulan lainnya adalah fleksibilitas dalam penggunaannya yang dapat disesuaikan dengan kondisi sinyal, kecepatan dalam bertukar informasi tanpa waktu yang lama untuk tertunda tetap dapat dilakukan sekalipun dalam kondisi sinyal lemah.⁶¹

⁵⁹ Unknown, "Pendidikan Berbasis Pesan: Keunggulan *WhatsApp* Web Dalam Pembelajaran Jarak Jauh," [ktp.fip.unesa.ac.id](https://ktp.fip.unesa.ac.id/post/pendidikan-berbasis-pesan-keunggulan-whatsapp-web-dalam-pembelajaran-jarak-jauh), 2024, <https://ktp.fip.unesa.ac.id/post/pendidikan-berbasis-pesan-keunggulan-whatsapp-web-dalam-pembelajaran-jarak-jauh>. diakses 05 Juni 2026

⁶⁰ Ananda Aufa R, Januar Putra W, and Muhammad Aditya, "Analisa Keamanan Pada Aplikasi *WhatsApp* Menggunakan Enkripsi End-to-End," *UDB Surakarta*, no. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Bisnis (SENATIB) 2024 (2024): 380, <https://doi.org/https://doi.org/10.62872/ppr42775>.

⁶¹ Nurul Khasanah & Tata Sutabri, (2023), Analisis Kejahatan Cybercrime Pada Peretasan dan Penyalahgunaan Aplikasi *WhatsApp*, Vol. 2 No. 1, Universitas Bina Darma Palembang, hlm. 45. Dalam

c. *WhatsApp* sebagai Media Komunikasi Elektronik

WhatsApp termasuk sebagai media komunikasi elektronik yang digunakan untuk pertukaran informasi secara digital. Penggunaan aplikasi ini memungkinkan terjadinya interaksi yang memiliki konsekuensi hukum, terutama apabila komunikasi tersebut berkaitan dengan perbuatan hukum tertentu yang berlaku di Indonesia.⁶² Sebagai bagian dari sistem komunikasi elektronik, *WhatsApp* berfungsi sebagai sarana yang sah dalam penyampaian informasi, baik dalam hubungan pribadi maupun kegiatan bisnis. Namun, keberadaannya juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dalam berbagai bentuk kejahatan siber, mengingat kemudahan akses dan luasnya jangkauan pengguna.

d. Peran *WhatsApp* dalam Tindak Pidana Penipuan

WhatsApp sering dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana penipuan, baik melalui pesan teks, pesan suara, maupun panggilan suara. Fitur-fitur yang tersedia memungkinkan pelaku berinteraksi secara langsung dengan korban sehingga dapat membangun kepercayaan terhadap korban. Dalam perkembangan teknologi, penggunaan fitur suara semakin rentan disalahgunakan, terutama dengan hadirnya teknologi *AI voice cloning* yang mampu meniru suara seseorang dengan akurat. Hal ini memungkinkan pelaku menyamar sebagai pihak tertentu, seperti anggota keluarga atau rekan

⁶² Imanuel Putra Mandiri Tarigan, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Media Sosial *WhatsApp* (Cyber Crime) (Studi Kasus Polda Sumatera Barat)," *Repository.Uma.Ac.Id* (Universitas Medan Area, 2025)

kerja, sehingga meningkatkan peluang keberhasilan penipuan. Oleh karena itu, *WhatsApp* tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga dapat menjadi sarana pelaksanaan kejahatan digital.

e. Relevansi *WhatsApp* dalam Penelitian

Pada penelitian ini, *WhatsApp* memiliki peran yang sangat penting sebagai media yang digunakan dalam pelaksanaan tindak pidana penipuan berbasis teknologi *AI voice cloning*. Penggunaan aplikasi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi komunikasi tidak hanya memberikan kemudahan dalam berinteraksi, tetapi juga menimbulkan tantangan baru dalam bidang hukum pidana. Relevansi *WhatsApp* dalam penelitian ini terletak pada perannya sebagai sarana utama yang menghubungkan pelaku dan korban dalam komunikasi elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi yang semakin maju perlu diimbangi dengan pengaturan hukum yang memadai guna mengantisipasi berbagai bentuk kejahatan digital yang terus berkembang.